



**PENETAPAN**

Nomor 495/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sutekno bin Maridi**, umur 42 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, 05 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon I**;

**Suwarni alias Suarni binti Saripin**, umur 39 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, 10 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495/Pdt.P/2022/PA.Pwl tertanggal 15 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor. B-940/KUA.31.03.2/PW.01/11/2022, tertanggal 4 November 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno** dengan **Irla Kurnia binti Sundari** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, 28 Oktober 2004 Pendidikan, Belum tamat SD/ sederajat, pekerjaan Tukang Batu, bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan, bernama **Irla Kurnia binti Sundari**, umur 19 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Batu, 15 Agustus 2003 Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Wonosari, Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sering pergi bersama terkadang tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan jika tidak segera dinikahkan takut akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sigit Aditya Ramadan Bin Sutekno** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Irla Kurnia Binti Sundari**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk bersabar menunggu hingga anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada kehendaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Ibu kandung dan saudara laki-laki seibu calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan dipersidangan dan telah diberikan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat untuk menunda rencana perkawinan anaknya tetapi tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno** (anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon istrinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai, keluarga calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai Tukang Batu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

2. **Irla Kurnia binti Sundari** (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai, sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istrinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

3. **Winarni binti Ponijan** (ibu kandung calon istri) dan **Irsan bin Saidi** (saudara laki-laki seibu calon istri).

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dan saudara laki-laki seibu calon mempelai perempuan sudah bulat dan bertekad untuk menikahkan Irla Kurnia binti Sundari dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK. 7604030511800004 tanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK: 7604034101830026 tanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-940/KUA.31.03.2/PW.01/11/2022, tertanggal 4 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutekno Nomor 7604030811100088 tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sigit Aditya Ramadhan Nomor 1305/UM/V/2005 tanggal 6 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri NIK: 7604075508030002 tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bukti saksi:

1. **Bukori bin Maridi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Tulung Agung, Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sutekno bin Maridi dan Pemohon II bernama Suwarni alias Suarni binti Saripin;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno. Sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irla Kurnia binti Sundari;
  - Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



bahkan sering keluar rumah dan pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selalu jalan bersama berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai tukang batu petani pengelola sawah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

2. **Irwan Nurianto bin Mujianto**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Tulung Agung, Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku keponakan Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sutekno bin Maridi dan Pemohon II bernama Suwarni alias Suarni binti Saripin;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno. Sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irla Kurnia binti Sundari;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan sering keluar rumah dan pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selalu jalan bersama berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandungnya bernama **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno**, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama **Irla Kurnia binti Sundari**, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 2 (dua) tahun pacaran, saling cinta mencintai dan sangat mendesak untuk segera

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan karena sering jalan bersama berdua bahkan sering keluar rumah dan pergi bersama calon istri tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Bukori bin Maridi** dan **Irwan Nurianto bin Mujianto**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno** , saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Irla Kurnia binti Sundari** berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sering jalan bersama berduaan tanpa sepengetahuan kedua orang tua;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II jejak dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama **Irla Kurnia binti Sundari** umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sigit Aditya Ramadan bin Sutekno** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Irla Kurnia binti Sundari**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1444 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP         | : Rp 60.000,00        |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan    | : Rp 300.000,00       |
| 4. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah          | : <b>Rp420.000,00</b> |

*(empat ratus dua puluh ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)